



PUTUSAN

Nomor : 531/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memperhatikan dan mendengar keterangan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 8 Halaman



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 April 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23-4-2018 dengan register perkara nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp., Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/006/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tanggal 05 November 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 1 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena pada bulan desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, dimana saat itu Penggugat dalam keadaan hamil, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat .
4. Bahwa Penggugat beberapa kali mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat selalu menghindari Penggugat.
5. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 8 Halaman



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat telah tidak hadir namun oleh majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun, dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah dibebani wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti;

a. bukti surat;

satu lembar fotocopy akta nikah an. Penggugat dengan Tergugat dengan nomor 0231/006/X1/2015 tanggal 05 November 2015, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

2. Bukti saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing telah memeberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi tersebut adalah sebagai beikurt;

1. SAKSI XXX menerangkan;
 - Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada tahun 2015;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri selama dua bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat hamil diluar nikah, dan setelah menikah mereka bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya dan hingga sekarang telah berjalan lebih dari dua bulan;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dari Penggugat;
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk rukun namun Tergugat dan keluarganya tidak menghiraukan upaya saksi tersebut;

2. SAKSI XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah kemenakan saksi dan mengetahui perkawinan mereka pada tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri selama dua bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat hamil diluar nikah, dan setelah menikah mereka bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya dan hingga sekarang telah berjalan lebih dari dua bulan;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dari Penggugat;
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk rukun namun Tergugat dan keluarganya tidak menghiraukan upaya saksi tersebut;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon purusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama dua bulan dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang tidak bersama lagi dan telah berjalan selama lebih dari dua tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka, karena telah terjadi percekocokan dimana perkawinan tersebut terjadi karena Penggugat telah hamil sebelum nikah sehingga perkawinan tersebut hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi Penggugat yang kedua;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa lebih dari dua tahun mereka berpisah tempat tinggal dan oleh orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka, namun Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menghiraukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 8 Halaman



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama dua bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan selama lebih dari dua tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, adalah karena telah terjadi percekccokan, dimana perkawinan tersebut terjadi setelah Penggugat hamil sehingga perkawinan tersebut hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya tidak memperhatikan upaya orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi hamilnya Penggugat sehingga perkawinan tersebut terselenggara hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya semata;

Menimbang bahwa, selain dari hal tersebut diatas pisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih dari dua tahun dan telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga akan sulit dipertahankan lagi, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh kaeranya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah pekawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 549.000 (Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 07 July 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sywal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Tayeb, SH, MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan, SH, MH., dan Drs. Abd. Rasyid, MH., masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Dra. Hj. Munirah, Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH.

Drs. Tayeb, SH,MH

Drs. Abd. Rasyid,MH.,

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah.,

Perincian biaya;

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 458.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 549.000,-
(Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 8 Halaman